

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

2022

Kpts 27 TAHUN 2022 ; 16 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

ABSTRAK: - Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. untuk meningkatkan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya dalam bentuk format daftar Informasi Publik kepada Pemohon Informasi Publik atau Pengguna Informasi Publik, selain Informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan, maka perlu ditetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; PP No 61 Tahun 2010; PerKi No 1 Tahun 2010; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020; Kpts KPU RI No: 441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 ;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Juli 2022.

- Lamp 13 Hlm.